



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 564/PK-HAM/VI/2022 Jakarta, 7 Juli 2022
Sifat : Penting
Perihal : Tindak lanjut penanganan kasus Penolakan Tambang Emas oleh PT TMS di Kepulauan Sangihe

Kepada Yth.

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI**
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**
Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
- 3. Menteri Kelautan dan Perikanan RI**
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, DKI Jakarta.
- 4. Gubernur Sulawesi Utara**
Jl. 17 Agustus No.69, Teling Atas, Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara.
- 5. Kapolda Sulawesi Utara**
Jl. Bathesda No 62, Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara.
- 6. Bupati Kepulauan Sangihe**
Jl. Stadion Tona Tahuma, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat terutama dari Komunitas *Save Sangihe Island* terkait penolakan terhadap rencana penambangan emas oleh Perseroan Terbatas Tambang Mas Sangihe (PT TMS) di Kepulauan Sangihe. Pada pokoknya Pengadu menyampaikan dugaan perizinan tambang yang tidak memenuhi syarat, adanya potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan sejumlah langkah penanganan kasus antara lain:

1. Melakukan pendalaman keterangan kepada Pengadu;
2. Melakukan pemanggilan dalam rangka permintaan keterangan kepada Kementerian ESDM RI pada Selasa, 12 Oktober 2021;
3. Permintaan bukti pendukung berupa salinan dokumen penambangan emas PT Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe kepada Kementerian ESDM RI melalui Surat Nomor 897/K-PMT/XI/2021 tanggal 09 November 2021;
4. Melakukan monitoring gugatan warga Sangihe terhadap izin tambang PT TMS di PTUN Jakarta dan PTUN Manado;

5. Melakukan pemantauan lapangan ke lokasi *site plan* izin operasi produksi PT TMS di Blok Bowone dan investigasi tambang ilegal serta permintaan keterangan langsung kepada warga masyarakat lingkaran tambang. Dilanjutkan permintaan keterangan kepada Gubernur dan Kapolda Sulawesi Utara dan Bupati Kepulauan Sangihe pada 24-30 Maret 2022;
6. Melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Kementerian LHK RI dan KKP RI pada 14 April 2022;
7. Melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada PT TMS pada 25 April 2022.

Berdasarkan tahapan penanganan kasus dimaksud, Komnas HAM RI masih melakukan sejumlah tindak lanjut dan monitoring perkembangan kondisi di lapangan. Untuk itu, kami meminta semua pihak responsif dan terbuka serta menghormati seluruh proses pemantauan dan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM RI.

Selain itu, Komnas HAM RI telah menerima salinan Putusan PTUN Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo yang memuat substansi dalam penundaan dan dalam eksepsi yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPSTPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang 'Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara' yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPSTPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang 'Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara' yang diajukan oleh Para Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Objek Sengketa II tentang kewenangan absolut (KTUN yang belum bersifat final);
4. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut, gugatan Error In Subjecto, Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan, Gugatan Telah Daluarsa (Tenggang Waktu), Tidak Menempuh Upaya Administratif secara patut, Upaya Administratif telah daluarsa, dan Gugatan Obscuur Libel tidak diterima.

Secara substansi, putusan tersebut diartikan sebagai perintah hukum untuk melakukan penundaan objek sengketa (Izin Lingkungan PT TMS), sebagai penetapan pengadilan dan pembatalan dan perintah pencabutan objek sengketa, sebagai pokok perkara. Penetapan tersebut berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir sampai dengan adanya putusan perkara tersebut yg telah berkekuatan tetap, atau ada penetapan lain dikemudian hari. Perintah penundaan pelaksanaan mengandung makna izin tersebut tidak berlaku sampai dengan putusan perkara berkekuatan hukum tetap. Izin lingkungan adalah izin dasar untuk melakukan setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana ketentuan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu, Penetapan Penundaan Izin Lingkungan (objek sengketa) bersifat perintah dan bagian dari kepatuhan terhadap putusan hukum. Jika terdapat aktivitas usaha tanpa adanya izin lingkungan, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut ilegal dan melanggar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai fungsi dan kewenangan Pemantauan dan Penyelidikan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI meminta kepada Saudara untuk:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Energi RI

- a. Memerintahkan kepada PT TMS untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menghentikan sementara waktu seluruh aktivitas/kegiatan usaha pertambangan di wilayah Kepulauan Sangihe dalam rangka menghormati putusan PTUN Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo sampai batas waktu dan/atau sampai adanya putusan yg telah berkekuatan tetap, atau ada penetapan lain dikemudian hari;
- b. Mengevaluasi kembali Kontrak Karya generasi ke VI antara PT TMS dan Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. B.143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe dengan IUP seluas 42.000 ha dan IUP OP di Blok Bowone seluas 65,43 ha yang juga meliputi kawasan perkampungan/pemukiman penduduk, lahan perkebunan dan sarana/prasarana layanan sosial dasar.

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

- a. Mengevaluasi kembali proses penerbitan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha pertambangan PT TMS yang sejak awal titip memenuhi syarat dan melanggar ketentuan dan/atau dibuktikan dengan putusan PTUN Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo;
- b. Mengevaluasi kembali penerbitan dan penyetujuan AMDAL PT TMS dan melakukan pemetaan potensi dampak lingkungan secara komprehensif yang berpotensi akan menganam kelangsungan ekologis dan kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Melakukan penanganan terhadap aktivitas penambangan ilegal di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe.

3. Menteri Kelautan dan Perikanan RI

- a. Bahwa izin konsesi Izin Usaha Pertambangan PT TMS berada di wilayah yang masuk dalam kategori Pulau Kecil. Untuk itu, perlu dilakukan kajian dan pembahasan secara komprehensif terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah dirubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014;
- b. Mengevaluasi dan mempertimbangkan dengan seksama setiap proses permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan pesisir dan ruang laut berkaitan dengan aktivitas PT TMS.

4. Gubernur Sulawesi Utara

- a. Melakukan evaluasi atas kinerja jajaran OPD Provinsi Sulawesi Utara yang berkaitan dengan proses penerbitan izin teknis kepada PT TMS yang tidak melalui prosedur sebagaimana disyaratkan;
- b. Memastikan kepentingan dan keadilan bagi semua pihak dan menghormati putusan hukum serta meminta kepada PT TMS untuk menghentikan aktivitas usaha pertambangan di lapangan;
- c. Mengambil peran aktif untuk meredam/meghentikan gejala penolakan/protes warga di lapangan dengan persuasif, dialogis dan humanis.

5. Kapolda Sulawesi Utara

- a. Mengambil langkah dan upaya responsif dan strategis terkait penanganan gejala penolakan aktivitas tambang PT TMS di Kepulauan Sangihe dengan pendekatan


- persuasif, dialogis dan humanis guna memastikan tidak terjadinya tindak kekerasan dan memicu konflik sosial;
- b. Memastikan dihentikannya seluruh aktivitas/kegiatan usaha pertambangan PT TMS yang berpotensi melawan hukum di Kepulauan Sangihe berdasarkan putusan PTUN Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo sampai dengan adanya putusan hukum inkrah;
 - c. Mengedepankan netralitas dalam konteks memberikan pengawalan terhadap proyek/objek vital dengan tetap menjamin rasa aman dalam rangka penyampaian aspirasi warga dan menjamin kamtibmas di tengah masyarakat;
 - d. Melakukan penertiban terhadap seluruh tambang tidak berizin (ilegal) di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe.

6. Bupati Sangihe

- a. Berperan aktif untuk menangani gejolak penolakan aktivitas tambang PT TMS di Kepulauan Sangihe dengan pendekatan persuasif, dialogis dan humanis guna memastikan tidak terjadinya tindak kekerasan dan memicu konflik sosial;
- b. Membuka ruang penyampaian aspirasi masyarakat melalui forum-forum resmi dengan pendekatan musyawarah;
- c. Memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha pertambangan PT TMS agar dapat dihentikan sementara waktu sesuai putusan PTUN Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo hingga adanya putusan hukum inkrah;
- d. Mengambil peran aktif untuk menghentikan kegiatan tambang tidak berizin (ilegal) di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe;
- a. Menyiapkan program-program ekonomi kreatif lainnya sesuai dengan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai alternatif pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai pengganti pertambangan.

Perlu kami tegaskan, Komnas HAM RI masih aktif melakukan penanganan terkait kasus dimaksud dan melakukan monitoring situasi hak asasi manusia di Kepulauan Sangihe. Faktualnya PT TMS masih melakukan aktivitas usaha pertambangan dan berpotensi melawan hukum (mengabaikan Putusan PTUN Manado). Akibatnya, telah terjadi ketegangan dan aksi protes di tengah masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik lebih luas. Untuk itu, kami meminta atensi dari Saudara sekalian, guna memastikan terwujudnya kepastian hukum dan pemenuhan keadilan bagi semua pihak.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340.
 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Jl. Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.
 3. Menteri Dalam Negeri RI, Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta, DKI 10110.
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12110.
- (136.542/Ded)